



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

xxx, Selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”**;

melawan

xxx : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. xxx.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP 3, kemudian pada Januari 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat di Jalan Jaiki, Blok C, Jalur Cilacap, RT.003, RW.002, Kelurahan Bhintuka, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, kemudian pada 17 Desember 2019 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. xxx ;

b. xxxx;

5. Bahwa kurang lebih sejak 10 Oktober 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa bersama orang tua Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 17 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat kembali meminta anaknya untuk di bawa kembali ke Timika, tetapi Tergugat tetap tidak mau yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

II. Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Mimika dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk. tanggal 18 November 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 18 November 2020, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa pada agenda persidangan setelah mediasi, Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya dan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyetujui permohonan pencabutan tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 November 2020 telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama RR Dewi Putri Praharsiwi binti R Bambang Wiji Wicaksono tanggal 11 November 2020, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mimika tanggal 11 November 2020 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama RR Dewi Putri Praharsiwi binti R Bambang Wiji Wicaksono, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2020;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk selesai karena dicabut;
- Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2020 sejumlah Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I, dan Fahmi Arif, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota dan Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I

Panitera,

Fahmi Arif, SH

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
4. PNBP	:	Rp.	,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.266.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salin
Pamera

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)